

SURAT PENGANTAR

No. 1007/AU.UMK/Um/A.52.17/VII/2024

Yth. 1. Plt. Ketua Pengurus Yayasan Pembina
2. Wakil Rektor
3. Pimpinan Fakultas/ Unit

di-
Universitas Muria Kudus

NO	PERIHAL	JML	KETERANGAN
1	Salinan Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor: 115/R.UMK/Kep/Sek/A.52.10/VII/2024 Tentang: Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Muria Kudus Tahun Akademik 2024/2025	1 bdl	Adapun buku pedoman tersebut dapat diakses melalui tautan https://s.id/pedomanpenyelenggaraanRPL . Dikirim dengan hormat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Kudus, 16 Juli 2024

Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Kepala,



Noor Athiyah, S.S., M.Hum.
NIY. 0610702000002189

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS

NOMOR 115/R.UMK/Kep/Sek/A.52.10/VII/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa Universitas Muria Kudus telah membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampu (RPL) tipe A mulai tahun akademik 2024/2025;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), perguruan tinggi penyelenggara harus menetapkan pedoman penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Muria Kudus Tahun Akademik 2024/2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
9. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 02/RENIP.YPUMK/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Muria Kudus;

10. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 01/STATUTA.YPUMK/II/2024 tentang Statuta Universitas Muria Kudus;
11. Peraturan Universitas Muria Kudus Nomor 001/R.UMK/PU/Sek/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kebijakan Akademik Universitas Muria Kudus;
12. Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor 126/R.UMK/Kep/Sek/E.02.11/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muria Kudus Tahun 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pendidikan Nomor 059/Lemdik.UMK/F.08.25/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Muria Kudus Tahun 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama menjadi acuan dalam pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A di Universitas Muria Kudus Tahun 2024/2025;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur secara terpisah;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas Muria Kudus;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 3 Juli 2024

Rektor,

Ttd,

Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.

NIDN. 0011066606

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pembina UMK;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan;
4. Ketua Lembaga, Badan dan SPI;
5. Kepala Biro dan UPT.



Disalin sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Muria Kudus

Noor Athiyah, S.S., M.Hum.

NIY. 0610702000002189